



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya pembangunan daerah khususnya pembangunan dan peningkatan jalan dan fasilitas umum di wilayah Daerah, maka perlu diatur Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilah Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

8. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Nama jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
11. Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti Gedung, Station, Lapangan dan taman yang terletak di suatu lokasi dan kawasan tertentu.
12. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek tertentu.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 2

- (1) Setiap jalan dan fasilitas umum tertentu di Daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa.
- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula diambil dari nama flora, fauna dan nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun SARA (Suku, Agama dan Ras).

Pasal 3

- (1) Jalan dan fasilitas umum tertentu yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah jalan dan fasilitas umum tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan dalam Ibukota Kecamatan;
 - c. Jalan Desa;
 - d. Bangunan Gedung dan Kantor;
 - e. Stadion, lapangan terbuka/tertutup dan taman;
 - f. Prasarana dan sarana lainnya.
- (3) Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Swasta lainnya.

Pasal 4

Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan lingkungan jalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Penetapan nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati, dan dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan adat ;
 - c. Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa;
 - d. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
 - e. Badan Usaha Swasta lainnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.
- (3) Nama-nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian penggantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 7

Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, tata cara, dan proses/penetapan penggantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu serta pembuatan dan pemasangan plang nama jalan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas/Instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Maret 2008

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

TERKISAH ALIE HASAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 440018176